

## Kajian Yuridis mengenai Sengketa Wilayah antara China dan Indonesia di Perairan Natuna

Nofri Savira Putri<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Email : [nofrisavira@gmail.com](mailto:nofrisavira@gmail.com)

### Abstract

*Natuna Regency which is located in the Riau Island Province, is one of the region that has the potential of coastal and marine resources which are very potential to be developed. From that potential, illegal fishing and other violations conducted by foreign ships often happen in these water. One of them happened on January 1, 2020, China refuses the accusation of Indonesia for its fishing ships illegally entering Natuna Water. China claims that it has sovereignty in the South China Sea region closed to the Natuna Water. Whereas, the act of fishing is an act of theft that violates Indonesia's sovereign right over marine natural resources in the Indonesian Exclusive Economic Zone. This is based on the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and Constitution of the Republic of Indonesia No. 45/2009 about Amendment to Constitution No. 31/2004 about Fishery.*

**Keywords :** Natuna Water, Exclusive Economic Zone

### Abstrak

*Kabupaten Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sehingga, dari potensi itulah, marak terjadi illegal fishing dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh berbagai kapal asing di perairan ini. Salah satunya yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, China kembali menolak tuduhan Indonesia atas kapal ikan miliknya yang sempat memasuki Perairan Natuna secara ilegal. China menegaskan bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan yang berdekatan dengan Perairan Natuna. Padahal, perbuatan penangkapan ikan tersebut merupakan tindakan pencurian yang telah melanggar hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini didasarkan pada ketentuan di dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.*

**Kata Kunci :** Perairan Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, dimana luas daratan didominasi oleh luas perairannya. Maka, tak heran jika

---

<sup>1</sup> NIM. 1810111096

Indonesia disebut pula dengan negara maritim, karena dominansi perairannya itu. Salah satu perairan yang dimiliki Indonesia terletak di Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat potensial untuk dikembangkan.<sup>2</sup> Perairan Natuna sendiri merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sehingga perairan ini kerap menjadi jalur pelayaran internasional.

Sebagai jalur pelayaran internasional yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang baik, menjadikan kedudukan Perairan Natuna ini sangat strategis. Maraknya *illegal fishing* dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh berbagai kapal asing pun terjadi. Mengingat ketidaktegasan Indonesia dalam mengatur batas jalur pelayaran internasional bagi kapal asing, terutama terkait dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang ditarik dari garis pantai Perairan Natuna, menyebabkan negara lain dengan mudahnya memanfaatkan celah itu untuk mengambil keuntungan dari sumber daya laut di dalamnya.

Dilansir dari laman harian CNN Indonesia, pada tanggal 1 Januari 2020, China kembali menolak tuduhan Indonesia atas kapal ikan miliknya yang sempat memasuki Perairan Natuna secara ilegal. China sendiri menegaskan bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sehingga, dengan adanya kedaulatan itu, semua kapal miliknya dapat berlayar dengan bebas di kawasan tersebut.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing pada hari Selasa, 31 Desember 2019, sebagaimana yang dikutip oleh laman harian CNN Indonesia mengatakan bahwa, "China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha (yang terletak di Laut Cina Selatan)."

Akibat insiden itu, Kemlu RI telah melayangkan protes kepada China dengan memanggil duta besarnya di Jakarta pada awal tahun ini, dan melalui pernyataannya pada hari Rabu, 1 Januari 2020, Kemlu RI menolak "klaim unilateral" China tersebut.<sup>3</sup>

"Klaim historis China atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016," kata Kemlu RI.<sup>4</sup>

Sehingga, berdasarkan insiden serta argumentasi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, penulis tertarik untuk mengangkat kajian yuridis mengenai sengketa wilayah antara China dan Indonesia di Perairan

---

<sup>2</sup> Agus Budiyanto, dkk, *Monitoring Kesehatan Terumbu Karang dan Kesehatan Ekosistem Terkait di Kabupaten Natuna*, (Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014), hal.

iii

<sup>3</sup> NN, "Tolak Protes RI, China Klaim Kedaulatan di Dekat Natuna", (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200101183846-113-461661/tolak-protes-ri-china-klaim-kedaulatan-di-dekat-natuna>, diakses pada 4 Januari 2020)

<sup>4</sup> Ibid.

Natuna. Indonesia yang seharusnya tidak memiliki sengketa wilayah dengan negara itu pun akhirnya terseret pusaran konflik dengan negeri tirai bambu tersebut dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya yang tengah berada di dalam ancaman.

## 2. Metode Penelitian

### 3. Hasil dan Pembahasan

Seperti yang kita ketahui bersama, Perairan Natuna berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang saat ini berstatus sebagai perairan yang bertumpang tindih. Meskipun Indonesia tidak menjadi negara yang memiliki klaim atas Laut China Selatan (*non-claimant state*), tetapi kawasan *nine dash-line* yang diklaim oleh China menyilang dengan batas utara Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal memanasnya konflik antara Indonesia dengan China pada saat ini. Ditambah pula dengan tindakan nyata para nelayan China dalam beraktivitas di perairan itu.

Berdasarkan Dokumen Direktorat Jenderal Kelautan, sebagaimana yang dikutip oleh Johannes Egarahadianto K., menurut sudut pandang Indonesia perbuatan penangkapan ikan tersebut merupakan tindakan pencurian (*illegal*) yang telah melanggar hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490'N dan 109 11,830'E.<sup>5</sup> Zona ekonomi eksklusif sendiri berdasarkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 pada pasal 55 dan pasal 57 adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, serta tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur. Hal ini didukung pula dengan ketentuan pada pasal 56 ayat (1) huruf a dan b UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber kekayaan alam, dan yang berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, serta memiliki yurisdiksi yang berkenaan dengan :

- a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
- b. Riset ilmiah kelautan;
- c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Di samping itu, pasal 58 ayat (3) UNCLOS 1982 menerangkan bahwa,

“Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.”

---

<sup>5</sup> Johannes Egarahadianto K., Skripsi : “Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna”, (Semarang, UNNES, 2017), hal. 3

Maka, berdasarkan ketentuan pada UNCLOS 1982, nampak jelas bahwa dalam beraktivitas di zona ekonomi eksklusif, China harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara pantai, serta diwajibkan bagi China untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Indonesia yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 58 ayat (3) tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang sesuai dengan pasal itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan SIPI).”

SIPI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 adalah surat izin penangkapan ikan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindakan maupun klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna yang dilakukan oleh China, merupakan tindakan ilegal, karena bertentangan dengan ketentuan pada UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

#### 4. Kesimpulan

Dengan berpedoman pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, tindakan maupun klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna yang dilakukan oleh China, merupakan tindakan ilegal, karena bertentangan dengan ketentuan pada UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

#### Daftar Pustaka

- United Nations Convention on The Law of The Sea. 10 Desember 1982  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta
- Budiyanto, A., dkk. (2014). *Monitoring Kesehatan Terumbu Karang dan Kesehatan Ekosistem Terkait di Kabupaten Natuna*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Kalembang, J. E., (2017). *Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna*. Universitas Negeri Semarang

NN. (2020). Tolak Protes RI, China Klaim Kedaulatan di Dekat Natuna.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200101183846-113-461661/tolak-protes-ri-china-klaim-kedaulatan-di-dekat-natuna>,

diakses

pada 4 Januari 2020